



P U T U S A N

Nomor : 90/PID.SUS/2014/PN.Bjb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN

YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	: FAHLIANI Als IYAN Bin HAMIDIN (Alm)
Tempat lahir	: Banjarbaru
Umur/tanggal lahir	: 27 Tahun / 12 Februari 1987;
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/ Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jl. Gema Harapan No. 10 A Rt.021 Rw.005 Kel.Kemuning Kec. Banjarbaru Selatan Kota banjarbaru
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: Buruh lepas harian
Pendidikan	: -

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan sejak tanggal 2-1 2014 ;

Terdakwa ditahan dengan tahanan rutan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

- Penyidik sejak tanggal 3-1- 2014 s/d tanggal 22 -01- 2014;-----
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 -1- 2014 s/d tanggal 3 -3- 2014 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 22-4-2014 s/d 21-05-2014;-----

- Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 2-04-2014 s/d tanggal 21-04-2014 ;-----

- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 28-4- 2014 s/d tanggal 27-5- 2014 ;-----

- Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 28 - 5 - 2014 s/d tanggal 26 - 7- 2014 ;-----

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum : Sdr.ABDUL HAMID,S.H., M.H., Sdr. AKHMAD MUNAWAR,S.H, M.H., Advocat dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Islam Kalimantan berdasarkan Penetapan No : 16 /Pen.Pid/2014/PN Bjb;-----

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru No.90/Pid.Sus/2014/PN.Bjb tanggal 28 April 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim; --

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis No.90/Pen.Pid/2014/ PN.Bjb tanggal 28 April 2014 tentang Penetapan Hari Sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan dakwaan Jaksa Penuntut Umum REG :

PDM-33/ BB / Euh.2 / 04.14 tanggal 13 Mei

2014 ;-----

Setelah mendengar di persidangan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa; -----

Setelah meneliti barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;-----

Setelah mendengar tuntutan pidana/requisitoir Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Menyatakan terdakwa FAHLIANI Als IYAN Bin HAMIDIN (Alm) secara sah dan meyakinkan bersalah **telah tanpa hak atau melawan hukum** Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, **menjadi perantara jual beli**, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang - undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FAHLIANI Als IYAN Bin HAMIDIN (Alm) dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan ditambah dengan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket plastikklip yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis sabu-sabu berat kotor seberat 0,76 gram dan berat bersih seberat 0,40 gram;
 - 1 (satu) lembar palstik klip;

3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP warna silver merah;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul DA 6839 WR.

Dikembalikan kepada terdakwa.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan terdakwa yang disampaikan oleh terdakwa secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya adalah : menyesali perbuatannya, meminta keringanan hukuman dan berjanji untuk tidak mengulangi di kemudian hari dan Pembelaan dari penasihat hukumnya agar diputus dengan seringan- ringannya dan seadil adilnya, sesuai dengan perbuatannya mengingat terdakwa juga sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Jaksa Penuntut Umum (Replik) atas Pledoi terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Surat Tuntutannya ;-----

Setelah mendengar pula tanggapan terdakwa (Duplik) atas Replik Jaksa Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum REG : PDM-33/ BB / Euh.2 / 04.14 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :--

PRIMAIR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa ia terdakwa FAHLIANI Als IYAN Bin HAMIDIN (Alm) pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2014 sekitar pukul 15.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2014 di depan sekolah SMPN 1 Banjarbaru Jl. Pangeran Suriana No.04 Kel Kemuning Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, **menjadi perantara jual beli**, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Shabu - shabu sebanyak 2 (dua) paket shabu-shabu dengan berat bruto 0,76 gram dan berat bersih seberat 0,40 gram atau jumlah sekitar itu, disimpan dalam kemasan plastik klip bening. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara cara sebagai berikut:-----

- Bermula ketika pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2014 sekitar pukul 13.00 Wita, terdakwa mendapat telephon dari ARSADIN yang minta dicarikan shabu-shabu seberat 0,5 gram.
- Terdakwa kemudian menghubungi SAIMAN dan menanyakan apakah masih ada persediaan shabu-shabu. SAIMAN memberitahukan bahwa masih ada persediaan 2 (dua) buah paket shabu-shabu di rumah SAIMAN dengan harga per pakatnya Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) sehingga total yang harus dibayar sebesar 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah), namun baru dibayarkan oleh terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah), sisanya akan dibayar setelah ARSADIN membeli shabu-shabu tersebut. Namun pada saat itu shabu-shabu belum diserahkan oleh ARSADIN kepada terdakwa.
- Bahwa setelah mengetahui masih ada persediaan shabu-shabu di rumah SAIMAN, terdakwa kemudian menghubungi ARSADIN lewat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telephon dan memberitahukan jika masih ada 2 (dua) paket shabu-shabu dengan harga per paketnya Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah). Setelah ARSADIN setuju dengan tawaran terdakwa, terdakwa kemudian memberitahukan lokasi pengambilan shabu-shabu yaitu di depan sekolah SMPN 1 Banjarbaru Jl. Pangeran Surianata No.04 Kel. Kemuning Kec. Canjarbaru Selatan Kota Banjarbaru.

- Bahwa terdakwa kemudian pergi menemui ARSADIN dan seorang temannya di depan SMPN 1 Banjarbaru, lalu ARSADIN menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah). Setelah menerima uang, terdakwa menyuruh agar ARSADIN dan temannya menunggu nya sebentar sembari terdakwa mengambil paket shabu-shabu dari rumah SAIMAN yang beralamat di Keramat Tengah Rt.007 Rw.002 Kel. Kemuning Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru tepatnya dibelakang Pasar Banjarbaru.
- Bahwa sesampainya dirumah SAIMAN, terdakwa kemudian menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada SAIMAN, dan SAIMAN menyerahkan 2 (dua) paket shabu-shabu tersebut kepada terdakwa.
- Bahwa pada saat terdakwa hendak menyerahkan shabu-shabu kepada ARSADIN, tiba-tiba terdakwa ditangkap oleh beberapa orang polisi yang berpakaian preman dan setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan 2 (dua) paket shabu-shabu kemasan plastik bening berada di tangan kiri terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa dan di periksa lebih lanjut di Sat Res Narkoba Polres Banjarbaru.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan surat No. LAB : 0114/NNF/2014 yang di tanda tangani oleh Arif Andi Setiawan S. Si, MT,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imam Mukti S.Si, Apt, dan Luluk Muljani sebagai Pemeriksa tanggal 09 Januari 2014 menerangkan bahwa kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat kotor 0,76 gram, berat bersih 0,40 gram dan setelah disisihkan untuk pemeriksaan ke Laboratorium seberat 0,030 gram (tanpa kantong plastik) nomor bukti 0184/2014/NNF An terdakwa FAHLIYANI Als IYAN Bin HAMIDIN (Alm) adalah benar mengandung Metamfetamina yang termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1)

UU RI No. 35 tahun 2009 tentang

Narkotika.-----

--

SUBSIDAIR

----Bahwa ia terdakwa FAHLIYANI Als IYAN Bin HAMIDIN (Alm) pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2014 sekitar pukul 15.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2014 di depan sekolah SMPN 1 Banjarbaru Jl. Pangeran Suriana No.04 Kel Kemuning Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru atau setidak - tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, **menguasai**, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Shabu - shabu sebanyak 2 (dua) paket shabu-shabu dengan berat bruto 0,76 gram dan berat bersih seberat 0,40 gram atau jumlah sekitar itu, disimpan dalam kemasan plastik klip bening. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula ketika pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2014 sekitar pukul 13.00 Wita, terdakwa mendapat telephon dari ARSADIN yang minta dicarikan shabu-shabu seberat 0,5 gram.
- Terdakwa kemudian menghubungi SAIMAN dan menanyakan apakah masih ada persediaan shabu-shabu. SAIMAN memberitahukan bahwa masih ada persediaan 2 (dua) buah paket shabu-shabu di rumah SAIMAN dengan harga per paketnya Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) sehingga total yang harus dibayar sebesar 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah), namun baru dibayarkan oleh terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah), sisanya akan dibayar setelah ARSADIN membeli shabu-shabu tersebut. Namun pada saat itu shabu-shabu belum diserahkan oleh ARSADIN kepada terdakwa.
- Bahwa setelah mengetahui masih ada persediaan shabu-shabu di rumah SAIMAN, terdakwa kemudian menghubungi ARSADIN lewat telephon dan memberitahukan jika masih ada 2 (dua) paket shabu-shabu dengan harga per paketnya Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah). Setelah ARSADIN setuju dengan tawaran terdakwa, terdakwa kemudian memberitahukan lokasi pengambilan shabu-shabu yaitu di depan sekolah SMPN 1 Banjarbaru Jl. Pangeran Surianata No.04 Kel. Kemuning Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru.
- Bahwa terdakwa kemudian pergi menemui ARSADIN dan seorang temannya di depan SMPN 1 Banjarbaru, lalu ARSADIN menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah). Setelah menerima uang, terdakwa menyuruh agar ARSADIN dan temannya menunggu nya sebentar sembari terdakwa mengambil paket shabu-shabu dari rumah SAIMAN yang beralamat di Keramat Tengah Rt.007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rw.002 Kel. Kemuning Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru
tepatnya dibelakang Pasar Banjarbaru.

- Bahwa sesampainya dirumah SAIMAN, terdakwa kemudian menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada SAIMAN, dan SAIMAN menyerahkan 2 (dua) paket shabu-shabu tersebut kepada terdakwa.
- Bahwa pada saat terdakwa hendak menyerahkan shabu-shabu kepada ARSADIN, tiba-tiba terdakwa ditangkap oleh beberapa orang polisi yang berpakaian preman dan setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan 2 (dua) paket shabu-shabu kemasan plastik bening berada di tangan kiri terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa dan di periksa lebih lanjut di Sat Res Narkoba Polres Banjarbaru.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan surat No. LAB : 0114/NNF/2014 yang di tanda tangani oleh Arif Andi Setiawan S. Si, MT, Imam Mukti S.Si, Apt, dan Luluk Muljani sebagai Pemeriksa tanggal 09 Januari 2014 menerangkan bahwa kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat kotor 0,76 gram, berat bersih 0,40 gram dan setelah disisihkan untuk pemeriksaan ke Laboratorium seberat 0,030 gram (tanpa kantong plastik) nomor bukti 0184/2014/NNF An terdakwa FAHLIYANI Als IYAN Bin HAMIDIN (Alm) adalah benar mengandung Metamfetamina yang termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1)

UU RI No. 35 tahun 2009 tentang
Narkotika.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menerangkan mengerti dengan isi surat dakwaan dan terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan ;----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi M. Toriqrurahman :

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2014 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di depan sekolah SMPN 1 Banjarbaru Jl. Pangeran Suriana No.04 Kel Kemuning Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru.
- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh saksi dan Sumarjono Hadi (keduanya anggota Polres Banjarbaru) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa akan melakukan transaksi narkoba jenis sabu-sabu. Berawal ketika Arsadin meminta kepada terdakwa untuk dibelikan sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah),selanjutnya terdakwa menghubungi SAIMAN dan menanyakan apakah masih ada persediaan shabu-shabu. SAIMAN memberitahukan bahwa masih ada persediaan 2 (dua) buah paket shabu-shabu di rumah SAIMAN dengan harga per paketnya Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) sehingga total yang harus dibayar sebesar 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah), namun baru dibayarkan oleh terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisanya akan dibayar setelah ARSADIN membeli shabu-shabu tersebut. Selanjutnya setelah mengetahui masih ada persediaan shabu-shabu di rumah SAIMAN, terdakwa kemudian menghubungi ARSADIN lewat telepon dan memberitahukan jika masih ada 2 (dua) paket shabu-shabu dengan harga per paketnya Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah).

- Bahwa benar Setelah ARSADIN setuju dengan tawaran terdakwa, terdakwa kemudian memberitahukan lokasi pengambilan shabu-shabu yaitu di depan sekolah SMPN 1 Banjarbaru Jl. Pangeran Surianata No.04 Kel. Kemuning Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, terdakwa kemudian pergi menemui ARSADIN dan seorang temannya di depan SMPN 1 Banjarbaru, lalu ARSADIN menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah). Setelah menerima uang, terdakwa menyuruh agar ARSADIN dan temannya menunggu nya sebentar sembari terdakwa mengambil paket shabu-shabu dari rumah SAIMAN yang beralamat di Keramat Tengah, sesampainya dirumah SAIMAN, terdakwa kemudian menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada SAIMAN, dan SAIMAN menyerahkan 2 (dua) paket shabu-shabu tersebut kepada terdakwa, pada saat terdakwa hendak menyerahkan shabu-shabu kepada ARSADIN, tiba-tiba terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap oleh beberapa orang polisi yang berpakaian preman dan setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan 2 (dua) paket shabu-shabu kemasan plastik bening berada di tangan kiri terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa dan di periksa lebih lanjut di Sat Res Narkoba Polres Banjarbaru.

Atas Keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan .

2. Sumarjono Hadi :

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2014 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di depan sekolah SMPN 1 Banjarbaru Jl. Pangeran Suriana No.04 Kel Kemuning Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru.
- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh M. Toriqqurahman dan saksi (keduanya anggota Polres Banjarbaru) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa akan melakukan transaksi narkoba jenis sabu-sabu. Berawal ketika Arsadin meminta kepada terdakwa untuk dibelikan sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah),selanjutnya terdakwa menghubungi SAIMAN dan menanyakan apakah masih ada persediaan shabu-shabu. SAIMAN memberitahukan bahwa masih ada persediaan 2 (dua) buah paket shabu-shabu di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah SAIMAN dengan harga per pakatnya Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) sehingga total yang harus dibayar sebesar 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah), namun baru dibayarkan oleh terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah), sisanya akan dibayar setelah ARSADIN membeli shabu-shabu tersebut. Selanjutnya setelah mengetahui masih ada persediaan shabu-shabu di rumah SAIMAN, terdakwa kemudian menghubungi ARSADIN lewat telepon dan memberitahukan jika masih ada 2 (dua) paket shabu-shabu dengan harga per pakatnya Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah).

- Bahwa benar Setelah ARSADIN setuju dengan tawaran terdakwa, terdakwa kemudian memberitahukan lokasi pengambilan shabu-shabu yaitu di depan sekolah SMPN 1 Banjarbaru Jl. Pangeran Surianata No.04 Kel. Kemuning Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, terdakwa kemudian pergi menemui ARSADIN dan seorang temannya di depan SMPN 1 Banjarbaru, lalu ARSADIN menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah). Setelah menerima uang, terdakwa menyuruh agar ARSADIN dan temannya menunggu nya sebentar sembari terdakwa mengambil paket shabu-shabu dari rumah SAIMAN yang beralamat di Keramat Tengah, sesampainya dirumah SAIMAN, terdakwa kemudian menyerahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada SAIMAN, dan SAIMAN menyerahkan 2 (dua) paket shabu-shabu tersebut kepada terdakwa, pada saat terdakwa hendak menyerahkan shabu-shabu kepada ARSADIN, tiba-tiba terdakwa ditangkap oleh beberapa orang polisi yang berpakaian preman dan setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan 2 (dua) paket shabu-shabu kemasan plastik bening berada di tangan kiri terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa dan di periksa lebih lanjut di Sat Res Narkoba Polres Banjarbaru.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan .

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mohon agar Keterangan saksi Saiman Bin H Samian untuk dibacakan, maka atas persetujuan terdakwa maka Majelis memerintahkan agar keterangan saksi tersebut dibacakan sesuai dengan Berita acara Pemeriksaan tertanggal 4 Januari 2014 dan Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut , terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:-----

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2014 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di depan sekolah SMPN 1 Banjarbaru Jl. Pangeran Suriana No.04 Kel Kemuning Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh M. Toriqqurahman dan Sumarjono Hadi (keduanya anggota Polres Banjarbaru) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa akan melakukan transaksi narkoba jenis sabu-sabu. Berawal ketika Arsadin meminta kepada terdakwa untuk dibelikan sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah),selanjutnya terdakwa menghubungi SAIMAN dan menanyakan apakah masih ada persediaan shabu-shabu. SAIMAN memberitahukan bahwa masih ada persediaan 2 (dua) buah paket shabu-shabu di rumah SAIMAN dengan harga per paketnya Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) sehingga total yang harus dibayar sebesar 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah), namun baru dibayarkan oleh terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah), sisanya akan dibayar setelah ARSADIN membeli shabu-shabu tersebut. Selanjutnya setelah mengetahui masih ada persediaan shabu-shabu di rumah SAIMAN, terdakwa kemudian menghubungi ARSADIN lewat telephon dan memberitahukan jika masih ada 2 (dua) paket shabu-shabu dengan harga per paketnya Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa benar Setelah ARSADIN setuju dengan tawaran terdakwa, terdakwa kemudian memberitahukan lokasi pengambilan shabu-shabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu di depan sekolah SMPN 1 Banjarbaru Jl. Pangeran Surianata No.04 Kel. Kemuning Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, terdakwa kemudian pergi menemui ARSADIN dan seorang temannya di depan SMPN 1 Banjarbaru, lalu ARSADIN menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah). Setelah menerima uang, terdakwa menyuruh agar ARSADIN dan temannya menunggu nya sebentar sembari terdakwa mengambil paket shabu-shabu dari rumah SAIMAN yang beralamat di Keramat Tengah, sesampainya dirumah SAIMAN, terdakwa kemudian menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada SAIMAN, dan SAIMAN menyerahkan 2 (dua) paket shabu-shabu tersebut kepada terdakwa, pada saat terdakwa hendak menyerahkan shabu-shabu kepada ARSADIN, tiba-tiba terdakwa ditangkap oleh beberapa orang polisi yang berpakaian preman dan setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan 2 (dua) paket shabu-shabu kemasan plastik bening berada di tangan kiri terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa dan di periksa lebih lanjut di Sat Res Narkoba Polres Banjarbaru.

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) paket plastik klip yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis sabu-sabu berat kotor seberat 0,76 gram dan berat bersih seberat 0,40 gram;
- 1 (satu) lembar palstik klip;
- 1 (satu) buah HP warna silver merah;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul DA 6839 WR.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara yaitu :-----

1. Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : 009/SKPN/RSUD/2014 tanggal 8 Januari 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Hj. Ani Rusmila , dokter pada RSUD Banjarbaru, pada pokoknya menerangkan pemeriksaan terhadap terdakwa FAHLIYANI Als IYAN Bin HAMIDIN (Alm) terindikasi narkoba ;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan surat No. LAB : 0114/NNF/2014 yang di tanda tangani oleh Arif Andi Setiawan S. Si, MT, Imam Mukti S.Si, Apt, dan Luluk Muljani sebagai Pemeriksa tanggal 09 Januari 2014 menerangkan bahwa kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat berat kotor 0,76 gram, berat bersih 0,40 gram dan setelah disisihkan untuk pemeriksaan ke Laboratorium seberat 0,030 gram (tanpa kantong plastik) nomor bukti 0184/2014/NNF An terdakwa FAHLIYANI Als IYAN Bin HAMIDIN (Alm) adalah benar mengandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina yang termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 61
Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009
tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang tercantum didalam
Berita Acara Persidangan (BAP) tetapi tidak tercantum dalam putusan ini,
dianggap tercantum pula dalam putusan ini sebagai satu
kesatuan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan
terdakwa serta dihubungkan dengan keberadaan barang bukti yang diajukan
dalam perkara ini, yang satu dengan lainnya saling berhubungan dan
berkaitan maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru telah
menemukan fakta-fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa ia Terdakwa FAHLIANI Als IYAN Bin HAMIDIN (Alm) pada hari
Kamis tanggal 02 Januari 2014 sekitar pukul 15.00 Wita di depan
sekolah SMPN 1 Banjarbaru Jl. Pangeran Suriana No.04 Kel Kemuning
Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru tanpa hak atau melawan
hukum **menjadi perantara jual beli** Narkotika Golongan I bukan
tanaman berupa Shabu - shabu sebanyak 2 (dua) paket shabu-shabu
dengan berat bruto 0,76 gram dan berat bersih seberat 0,40 gram
atau jumlah sekitar itu, disimpan dalam kemasan plastik klip bening.
- Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara bermula ketika pada hari
Kamis tanggal 02 Januari 2014 sekitar pukul 13.00 Wita, terdakwa
mendapat telephon dari ARSADIN yang minta dicarikan shabu-shabu
seberat 0,5 gram.
- Terdakwa kemudian menghubungi SAIMAN dan menanyakan apakah
masih ada persediaan shabu-shabu. SAIMAN memberitahukan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih ada persediaan 2 (dua) buah paket shabu-shabu di rumah SAIMAN dengan harga per pakatnya Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) sehingga total yang harus dibayar sebesar 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah), namun baru dibayarkan oleh terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah), sisanya akan dibayar setelah ARSADIN membeli shabu-shabu tersebut. Namun pada saat itu shabu-shabu belum diserahkan oleh ARSADIN kepada terdakwa.

- Bahwa setelah mengetahui masih ada persediaan shabu-shabu di rumah SAIMAN, terdakwa kemudian menghubungi ARSADIN lewat telephon dan memberitahukan jika masih ada 2 (dua) paket shabu-shabu dengan harga per pakatnya Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah). Setelah ARSADIN setuju dengan tawaran terdakwa, terdakwa kemudian memberitahukan lokasi pengambilan shabu-shabu yaitu di depan sekolah SMPN 1 Banjarbaru Jl. Pangeran Surianata No.04 Kel. Kemuning Kec. Canjarbaru Selatan Kota Banjarbaru.
- Bahwa terdakwa kemudian pergi menemui ARSADIN dan seorang temannya di depan SMPN 1 Banjarbaru, lalu ARSADIN menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah). Setelah menerima uang, terdakwa menyuruh agar ARSADIN dan temannya menunggu nya sebentar sembari terdakwa mengambil paket shabu-shabu dari rumah SAIMAN yang beralamat di Keramat Tengah Rt.007 Rw.002 Kel. Kemuning Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru tepatnya dibelakang Pasar Banjarbaru.
- Bahwa sesampainya dirumah SAIMAN, terdakwa kemudian menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada SAIMAN, dan SAIMAN menyerahkan 2 (dua) paket shabu-shabu tersebut kepada terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa hendak menyerahkan shabu-shabu kepada ARSADIN, tiba-tiba terdakwa ditangkap oleh beberapa orang polisi yang berpakaian preman dan setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan 2 (dua) paket shabu-shabu kemasan plastik bening berada di tangan kiri terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa dan di periksa lebih lanjut di Sat Res Narkoba Polres Banjarbaru.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan surat No. LAB : 0114/ NNF/2014 yang di tanda tangani oleh Arif Andi Setiawan S. Si, MT, Imam Mukti S.Si, Apt, dan Luluk Muljani sebagai Pemeriksa tanggal 09 Januari 2014 menerangkan bahwa kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat kotor 0,76 gram, berat bersih 0,40 gram dan setelah disisihkan untuk pemeriksaan ke Laboratorium seberat 0,030 gram (tanpa kantong plastik) nomor bukti 0184/2014/ NNF An terdakwa FAHLIYANI Als IYAN Bin HAMIDIN (Alm) adalah benar mengandung Metamfetamina yang termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah dihukum dalam perkara obat juga.

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dakwaan Penuntut Umum dapat dibuktikan ataukah tidak sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menuntut terdakwa dengan _____ dakwaan _____ Subsidaritas yaitu :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair;-----

Melakukan Tindak Pidana yang diatur oleh pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----

atau

Subsidair;-----

Melakukan Tindak Pidana yang diatur oleh pasal 112 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Menimbang, karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk Subsidiaritas, Maka majelis akan mempertimbangkan dakwaan Primair Penuntut Umum terlebih dahulu yaitu sesuai dengan fakta- fakta hukum dipersidangan, yaitu Melakukan Tindak Pidana yang diatur oleh pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur - unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang ;-----
2. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I

Ad.1. Unsur Setiap orang;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap disini adalah menunjuk kepada Terdakwa secara person sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang telah dilakukannya menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dalam perkara ini Penuntut Umum menghadapkan terdakwa yang bernama **FAHLIYANI Als IYAN Bin HAMIDIN (Alm)** yang mana setelah di tanya di persidangan dan dicocokkan dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar ;-----

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa dapat menjawab dan mengerti setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum serta tidak terdapat adanya pengecualian sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 44 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut, maka unsur setiap orang telah terpenuhi ;

Ad.2. Tentang unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa karena unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;-----

Menimbang, bahwa menurut Hoge Raad dalam Arrestnya tanggal 31 Januari 1919, NJ 1919 halaman 161 telah mengartikan secara tanpa hak dan melawan hukum sebagai meliputi tiap-tiap perbuatan atau hal tidak berbuat yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan sikap sehari-hari yang diperlukan dalam lalu lintas masyarakat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada pasal 7 disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya pada pasal 8 ayat (2) disebutkan Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;-----

- Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu Terdakwa FAHLIANI Als IYAN Bin HAMIDIN (Alm) pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2014 sekitar pukul 15.00 Wita di depan sekolah SMPN 1 Banjarbaru Jl. Pangeran Suriana No.04 Kel Kemuning Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru tanpa hak atau melawan hukum **menjadi perantara jual beli** Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Shabu - shabu sebanyak 2 (dua) paket shabu-shabu dengan berat bruto 0,76 gram dan berat bersih seberat 0,40 gram atau jumlah sekitar itu, disimpan dalam kemasan plastik klip bening.
- Bahwa Perbuatan terdakwa dilakukan bermula ketika pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2014 sekitar pukul 13.00 Wita, terdakwa mendapat telephon dari ARSADIN yang minta dicarikan shabu-shabu seberat 0,5 gram, kemudian menghubungi SAIMAN dan menanyakan apakah masih ada persediaan shabu-shabu. SAIMAN memberitahukan bahwa masih ada persediaan 2 (dua) buah paket shabu-shabu di rumah SAIMAN dengan harga per pakatnya Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) sehingga total yang harus dibayar sebesar 1.000.000,- (Satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juta Rupiah), namun baru dibayarkan oleh terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah), sisanya akan dibayar setelah ARSADIN membeli shabu-shabu tersebut. Namun pada saat itu shabu-shabu belum diserahkan oleh ARSADIN kepada terdakwa.

- Bahwa setelah mengetahui masih ada persediaan shabu-shabu di rumah SAIMAN, terdakwa kemudian menghubungi ARSADIN lewat telepon dan memberitahukan jika masih ada 2 (dua) paket shabu-shabu dengan harga per pakatnya Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah). Setelah ARSADIN setuju dengan tawaran terdakwa, terdakwa kemudian memberitahukan lokasi pengambilan shabu-shabu yaitu di depan sekolah SMPN 1 Banjarbaru Jl. Pangeran Surianata No.04 Kel. Kemuning Kec. Canjarbaru Selatan Kota Banjarbaru.
- Bahwa terdakwa kemudian pergi menemui ARSADIN dan seorang temannya di depan SMPN 1 Banjarbaru, lalu ARSADIN menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah). Setelah menerima uang, terdakwa menyuruh agar ARSADIN dan temannya menunggu sebentar sembari terdakwa mengambil paket shabu-shabu dari rumah SAIMAN yang beralamat di Keramat Tengah Rt.007 Rw.002 Kel. Kemuning Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru tepatnya dibelakang Pasar Banjarbaru.
- Bahwa sesampainya di rumah SAIMAN, terdakwa kemudian menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada SAIMAN, dan SAIMAN menyerahkan 2 (dua) paket shabu-shabu tersebut kepada terdakwa.
- Bahwa pada saat terdakwa hendak menyerahkan shabu-shabu kepada ARSADIN, tiba-tiba terdakwa ditangkap oleh beberapa orang polisi yang berpakaian preman dan setelah dilakukan pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan 2 (dua) paket shabu-shabu kemasan plastik bening berada di tangan kiri terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa dan di periksa lebih lanjut di Sat Res Narkoba Polres Banjarbaru.

- Bahwa benar terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa, Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : 009/SKPN/RSUD/2014 tanggal 8 Januari 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Hj. Ani Rusmila, dokter pada RSUD Banjarbaru, pada pokoknya menerangkan pemeriksaan terhadap terdakwa FAHLIYANI Als IYAN Bin HAMIDIN (Alm) terindikasi narkoba, yang mana hasil ini bersesuaian dengan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan surat No. LAB : 0114/NNF/2014 yang ditanda tangani oleh Arif Andi Setiawan S. Si, MT, Imam Mukti S.Si, Apt, dan Luluk Muljani sebagai Pemeriksa tanggal 09 Januari 2014 menerangkan bahwa kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat kotor 0,76 gram, berat bersih 0,40 gram dan setelah disisihkan untuk pemeriksaan ke Laboratorium seberat 0,030 gram (tanpa kantong plastik) nomor bukti 0184/2014/NNF An terdakwa FAHLIYANI Als IYAN Bin HAMIDIN (Alm) adalah benar mengandung Metamfetamina yang termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa adalah orang yang tidak berhak atau bukanlah orang yang mendapat ijin untuk menjadi perantara jual beli sabu-sabu tersebut sehingga dengan demikian perbuatan terdakwa bertentangan undang-undang Narkotika No.35 tahun 2009 adalah perbuatan melawan hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karenanya menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa termasuk dalam perbuatan perantara narkotika sebagaimana dimaksud oleh pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “ tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I ” telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa semua unsur untuk adanya tindak pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana didakwa dalam dakwaan Primair telah terpenuhi, sehingga Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan tersebut dan terhadap dakwaan lainnya tidak akan dipertimbangkan lagi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas dan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal atau keadaan-keadaan sebagai alasan untuk meniadakan maupun menghapuskan pidana pada diri terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga terdakwa adalah dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan atas segala kesalahan yang diperbuatnya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan -pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim tiba pada kesimpulan hukum bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ““tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I” oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, dengan berdasarkan kepada pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 kepada terdakwa juga harus dijatuhkan pidana denda yang apabila denda yang dijatuhkan tersebut tidak dapat dibayar maka sesuai ketentuan pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 maka kepada Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti denda yang tidak dapat dibayar ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan yang sah dan berada dalam tahanan berdasarkan Perintah Penahanan yang sah dan pidana yang dijatuhkan akan lebih dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa maka sesuai dengan pasal 22 ayat 4 KUHAP, lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak melihat adanya hal-hal yang dapat menanggukkan penahanan atas diri terdakwa oleh karena itu penahanan yang telah dilakukan terhadap terdakwa tetap dipertahankan sebagaimana ketentuan pasal 193 KUHAP ;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :-----

- 2 (dua) paket plastikklip yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis sabu-sabu berat kotor seberat 0,76 gram dan berat bersih seberat 0,40 gram, **Sabu tersebut telah disita secara sah menurut KUHAP**, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan surat No. LAB : 0114/NNF/2014 yang di tanda tangani oleh Arif Andi Setiawan S. Si, MT, Imam Mukti S.Si, Apt, dan Luluk Muljani sebagai Pemeriksa tanggal 09 Januari 2014 menerangkan bahwa kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat berat kotor 0,76 gram, berat bersih 0,40 gram dan setelah disisihkan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan ke Laboratorium seberat 0,030 gram (tanpa kantong plastik) nomor bukti 0184/2014/NNF An terdakwa FAHLIYANI Als IYAN Bin HAMIDIN (Alm) adalah benar mengandung Metamfetamina yang termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. **oleh karenanya dengan berdasar kepada ketentuan pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan 1 (satu) lembar palstik klip adalah patut dan berdasar terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) buah HP warna silver merah karena memiliki nilai ekonomis dan merupakan sarana kejahatan, maka layak dan patut , **Dirampas untuk negara**
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul DA 6839 WR., karena milik terdakwa maka layak dan patut **Dikembalikan kepada terdakwa FAHLIYANI Als IYAN Bin HAMIDIN (Alm)**

Menimbang, bahwa untuk menentukan lama pidana yang akan dijatuhkan, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap terdakwa sebagai berikut :-

Hal hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan narkotika;-----
- Terdakwa pernah dihukum.

Hal hal yang meringankan :-----

- Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;-----

Mengingat pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pasal 197 KUHP serta ketentuan lainnya dari perundang-undangan yang bersangkutan;-----

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **FAHLIYANI Als IYAN Bin HAMIDIN (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;

3. Menetapkan agar lamanya Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket plastik klip yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis sabu-sabu berat kotor seberat 0,76 gram dan berat bersih seberat 0,40 gram;
- 1 (satu) lembar palstik klip;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah HP warna silver merah;

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul DA 6839 WR.

Dikembalikan kepada terdakwa FAHLIYANI Als IYAN Bin HAMIDIN (Alm)

6. Menetapkan Terdakwa untuk dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari : Senin, tanggal 7 Juli 2014 Oleh kami BYRNA MIRASARI,SH, sebagai Ketua Majelis, SAHIDA ARIYANI,SH dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SRI NURYANI , SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga : Senin, tanggal 7 Juli 2014 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh Hj RUSINAH, ,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru serta dihadiri oleh BETTY MAESAROH SARONA ,S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru dan Terdakwa, tanpa dihadiri Penasihat hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

(SAHIDA ARIYANI,SH)

(BYRNA

MIRASARI, SH)

(SRI NURYANI ,SH.)

Panitera Pengganti

(Hj.RUSINAH ,SH)